

# Dana Rp 13 M PDAM Kab Pasuruan Ngendon, Disorot Dewan



Ilustrasi; <https://metro.sindonews.com/read/1339952/171/air-keruh-dan-berlumpur-pdam-kota-bogor-naikkan-tarif-30-persen-1537455100>

## Bangil

Kinerja<sup>1</sup> PDAM Kabupaten Pasuruan disoroti DPRD<sup>2</sup> setempat. Sebabnya, manajemen<sup>3</sup> perusahaan daerah itu, tidak mampu mengelola dana yang ada.

Sorotan itu, salah satunya dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Rohani Siswanto. Ia menyebut, PDAM Kabupaten Pasuruan punya dana Rp 13 miliar.

Namun, dana itu hanya *ngendon* di kas perusahaan. Manajemen PDAM tak memiliki inisiatif atau keberanian mengelola dana<sup>4</sup> itu untuk pengembangan perusahaan.

Buktinya, terlihat dari laporan keuangan<sup>5</sup> PDAM Kabupaten Pasuruan. Kas perusahaan setempat cenderung stagnan. Bahkan bertambah.

---

<sup>1</sup> Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. (Pasal 1 ayat 35 PP No 58 Tahun 2005);

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. (Pasal 1 ayat 13 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD);

<sup>3</sup> Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD ; (Pasal 29 ayat 1 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD); Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi; (Pasal 29 ayat 2 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD);

<sup>4</sup> Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan; c. dividen yang menjadi hak Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; dan/atau f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 100 ayat 2 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD)

Dari awalnya Rp 11 miliar pada 2017, menjadi Rp 12 miliar pada 2018. “Bahkan, saat ini mencapai Rp 13 miliar,” terangnya.

Padaahal, banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dari perusahaan pelat merah itu. Namun kenyataannya, PDAM tidak bisa memaksimalkan dana yang tersedia.

Kondisi itu, menurut Rohani, terjadi lantaran PDAM tak berani menjalankan PP Nomor 54 pasal 93<sup>6</sup> tentang pengadaan barang untuk perusahaan daerah. “Pihak PDAM seharusnya bisa menggunakan dananya untuk investasi. Misalnya, membenahi jaringan yang lebih baik atau membangun kantor yang representatif dengan dana yang dimiliki. Kenyataannya, mereka tidak mampu menjalankan PP yang ada,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi memberikan penilaian serupa. Menurutny, tidak ada perubahan nyata di tubuh PDAM, meski sudah memiliki direktur.

“Kami memandang, ada atau tidak ada direktur, sama saja. Tidak ada perubahan apapun di PDAM Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

Ia menilai, PDAM Kabupaten Pasuruan jauh tertinggal dengan PDAM di daerah lain. Baik Malang ataupun Sidoarjo.

“Padahal, sumber air kami melimpah. Ada Umbulan juga,” sambungnya seusai rapat dengan manajemen PDAM Kabupaten Pasuruan di kantor dewan, Senin (11/2).

Direktur PDAM Kabupaten Pasuruan Za’ari mengaku, tidak bisa serta merta menggunakan anggaran yang ada. Karena pihaknya perlu melaporkan ke Bupati Pasuruan untuk penggunaan anggaran tersebut.

“Kami masih perlu melaporkan ke Bupati untuk penggunaannya,” jawabnya singkat. **(one/hn)**

#### **Sumber:**

1. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum pada;
4. <https://radarbromo.co.id/2019/02/12/dana-rp-13-m-pdam-kab-pasuruan-ngendon-disorot-dewan/>;
5. <https://metro.sindonews.com/read/1339952/171/air-keruh-dan-berlumpur-pdam-kota-bogor-naikkan-tarif-30-persen-1537455100>

---

<sup>5</sup> Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan; (Pasal 98 ayat 2 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD);

<sup>6</sup> Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. (Pasal 93 ayat 1 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD); Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah; (Pasal 93 ayat 2 pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD);

## Catatan;

1. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada:
  - a. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
  - b. Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah;
  - c. Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
  - d. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas; a. Penyertaan modal daerah; b. pinjaman; c. hibah; d. sumber modal lainnya;
  - e. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. Konversi dari pinjaman;
  - f. Pasal 20 menyatakan bahwa Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD;
  - g. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD;
  - h. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi;
  - i. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah;
  - j. Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
    - c. rapat luar biasa;
  - k. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD;
  - l. Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pengurusan oleh Direksi Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
  - m. Pasal 56 ayat (56) menyatakan bahwa Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.
  - n. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;
  - o. Pasal 93 ayat (20) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah;

- p. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan tahunan bagi perusahaan umum daerah paling sedikit memuat: a. Laporan Keuangan; b. Laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- q. Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan;
- r. Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar;
- s. Pasal 100 ayat (2) menyatakan bahwa Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan; c. dividen yang menjadi hak Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; dan/atau f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Pasal 100 ayat (3) menyatakan bahwa KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- u. Pasal 100 ayat (4) menyatakan bahwa Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM;
- v. Pasal 131 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD;
- w. Pasal 131 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah, b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- x. Pasal 132 menyatakan bahwa Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis;
- y. Pasal 133 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan: a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis;

2. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (35) menyatakan bahwa Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
3. Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum pada;
  - a. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten didukung dengan organ dan kepegawaian;
  - b. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepala Daerah selaku pemilik modal; b. dewan pengawas; c. direksi;
  - c. Pasal 12 menyatakan bahwa Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas. f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah.
  - d. Pasal 27 menyatakan bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah; b. memberi pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan triwulan dan Laporan Tahunan; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
  - e. Pasal 28 pada huruf c menyatakan bahwa Dewan Pengawas mempunyai Wewenang sebagai berikut : meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;